

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan dan pelaksanaan hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fikih, tetapi juga sebagai praktik nyata yang dijalankan oleh masyarakat dalam menghadapi kondisi tertentu, khususnya dalam situasi darurat⁶⁷.

Penelitian ini mengkaji praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua di Desa Prijekngablak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dengan fokus pada pertimbangan kemaslahatan yang melatarbelakangi pelaksanaan praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pandangan, pemahaman, dan pertimbangan masyarakat dalam menjalankan perkawinan ndodok, serta bagaimana konsep *masalah mursalah* digunakan secara implisit oleh masyarakat dalam merespons kondisi darurat yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi Hukum, khususnya *masalah mursalah*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat,

⁶⁷ Muhammad Fikri Alan et al., *BUKU PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI*, n.d.

tokoh agama, dan aparat desa, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perkawinan ndodok yang terjadi di masyarakat, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah* dan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai nilai yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat⁶⁸.

Studi ini menyelidiki tradisi perkawinan ndodok di Desa Prijekngablak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, ketika orang tua mereka meninggal dunia. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk menjawab masalah dan menggali pemahaman masyarakat tentang kebasahan dan kebenaran dalam praktik tersebut.

Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk memahami praktik tersebut dalam konteks budaya lokal, yang mencakup kepercayaan, tradisi, dan simbol sosial yang mendukungnya. Pendekatan ini penting karena perkawinan ndodok di hadapan jenazah merupakan hasil dari hubungan antara norma agama dan tradisi lokal ('urf). Melalui dua pendekatan ini

⁶⁸ Alan et al., *BUKU PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI*.

akan digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan nilai hukum dalam praktik sosial masyarakat.

C. Sumber Data

Peneliti menguraikan sumber data yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Sumber data terdiri dari:

1. Data primer , yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan survei. Pengumpulan data tersebut akan dilaksanakan di desa Prijekngablak yang terjadi kasus pernikahan ndodok saat kematian orang tua.
2. Data sekunder, yaitu data yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka teoritis serta normatif terhadap temuan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, adat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas praktik serupa, baik dalam konteks pernikahan ndodok maupun pernikahan di hadapan jenazah, turut dijadikan acuan untuk membandingkan temuan dan memperkaya sudut pandang. Buku-buku tentang hukum keluarga Islam dan kebudayaan lokal juga digunakan sebagai bagian dari data sekunder.
3. Data tersier, merupakan data penunjang yang digunakan untuk membantu memahami dan menemukan sumber-sumber data primer dan sekunder. Data ini digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan

rujukan dalam penelitian. Misalnya, buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh informasi yang faktual dan mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik perkawinan ndodok yang dilakukan saat kematian orang tua. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi⁶⁹.

Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi sosial dan budaya masyarakat Desa Prijekngablak yang menjadi lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bagaimana praktik perkawinan ndodok berlangsung serta nilai-nilai sosial dan adat yang melatarbelakanginya.

Kedua, peneliti menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat semi-terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, di antaranya tokoh agama (ustaz/kyai) yang memahami perspektif hukum Islam terhadap pernikahan ndodok, tokoh masyarakat dan aparat desa yang mengetahui tradisi dan kebiasaan lokal, serta anggota keluarga yang terlibat langsung dalam peristiwa perkawinan ndodok.

Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi meliputi

⁶⁹ Alan et al., *BUKU PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI*.

pengumpulan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan praktik pernikahan ndodok, seperti catatan keluarga, dokumen adat, maupun foto.

Dalam kaitannya dengan teknik pengumpulan data, peneliti juga menetapkan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Prijekngablak yang mengetahui, mengalami, atau terlibat dalam praktik perkawinan ndodok. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung, pengetahuan, atau kedudukan penting dalam praktik sosial yang diteliti.

Dengan penerapan teknik-teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam memahami praktik perkawinan ndodok dalam perspektif hukum Islam, budaya lokal, dan persepsi masyarakat.

E. Teknik Analisi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu⁷⁰:

1. Reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yakni menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi dan kutipan untuk memudahkan pemahaman.

⁷⁰ Alan et al., *BUKU PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI*.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan data dengan mengaitkannya pada teori hukum Islam, serta pendekatan sosiologi dan antropologi hukum.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik perkawinan ndodok dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Desa Prijekngablak, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.